

ORGANISASI DAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA

Syamsul Hadi, S.H.,M.H.
UPN “Veteran” Jakarta

DASAR HUKUM

2

UU NO 12
TAHUN 2012



- ◆ **Kewajiban PT memiliki statuta:**
 - **Pasal 60 ayat (5)**
Perguruan Tinggi wajib memiliki **Statuta**.
- ◆ **Pengaturan Tridharma PT**
 - **Pasal 58 ayat (2)**
Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam **statuta Perguruan Tinggi**.
 - **Pasal 14 ayat (3)**
Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.

DASAR HUKUM

3

UU NO 12
TAHUN 2012



◆ Pengaturan Tata Kelola PT

Pasal 61

- (1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur **statuta Perguruan Tinggi.**

DASAR HUKUM

4

UU NO 12
TAHUN 2012



◆ Pengaturan Tata Kelola PT

➤ Pasal 77 ayat (5)

Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.

➤ Pasal 66 ayat (3)

Statuta PTS ditetapkan dengan peraturan badan penyelenggara.

DASAR HUKUM

5

PP NO 4
TAHUN 2014



◆ Pengaturan Tata Kelola PT

Pasal 31

- (1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Statuta masing-masing PTS** yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

DASAR HUKUM

6

PP NO 4
TAHUN 2014



◆ Tata Kelola PT

Pasal 33

- (1) **Akuntabilitas publik PTS diwujudkan melalui pemenuhan atas:**
 - a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Nasional sesuai izin PTS dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
 - c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Penyelenggara dalam bentuk laporan tahunan.
- (3) Ringkasan laporan tahunan PTS wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai akuntabilitas publik PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam **Statuta masing-masing**.

DASAR HUKUM

7

**PERMENRIS
TEKDIKTI
NOMOR 16
TAHUN 2018**



**PEDOMAN
PENYUSUNAN STATUTA
PERGURUAN TINGGI
SWASTA**

Pengertian

8

Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.



MATERI STATUTA PTS

(sesuai UU No 12 Tahun 2012)

9


Statuta perguruan tinggi swasta memuat pengaturan mengenai:

- ❖ **Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;**
- ❖ **Pengelolaan perguruan tinggi swasta;**
- ❖ **Hal lain.**

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

10

Pengaturan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:



1. penyelenggaraan pendidikan



2. penyelenggaraan penelitian



3. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat



4. Etika Akademik dan Kode Etik



5. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan




6. Sistem Penjaminan Mutu Internal



7. Gelar dan Penghargaan

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan memuat antara lain:

- ❑ jenis pendidikan, program pendidikan, dan program studi yang diselenggarakan oleh PTS
- ❑ kurikulum pendidikan tinggi yang disusun berbasis kompetensi;
- ❑ penyelenggaraan pembelajaran (metode, bentuk, jumlah sks, dan mekanisme pembelajaran);
- ❑ penilaian hasil belajar (bentuk, mekanisme, dan tata cara penilaian);
- ❑ administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi (penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain);
- ❑ kalender akademik;
- ❑ bahasa pengantar; dan
- ❑ hal lain tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi



2

Pengaturan penyelenggaraan penelitian memuat antara lain:

12

- ❑ arah dan peta jalan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh PTS;
- ❑ keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- ❑ publikasi hasil kegiatan penelitian ;
- ❑ pemanfaatan hasil penelitian ; dan
- ❑ hal lain tentang penyelenggaraan penelitian.




3

Pengaturan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat memuat antara lain:

13

- arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PTS;
- keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- hal lain tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.



4

Pengaturan etika akademik dan kode etik memuat antara lain tentang:

14

- etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika PTS; dan
- kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan PTS



Pengaturan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan memuat antara lain tentang:

- ❑ tatacara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- ❑ tanggung jawab PTS dan sivitas akademika dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memuat antara lain tentang:

- a. Kebijakan SPMI yang meliputi:
 - Asas dan Prinsip SPMI;
 - Tujuan dan Strategi SPMI;
 - Ruang Lingkup SPMI (bidang akademik dan non akademik atau bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
 - Manajemen SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi;
 - Pengorganisasian SPMI; dan
 - Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti)
- b. Kedudukan SPMI dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hal lain tentang SPMI.


Pengaturan gelar dan penghargaan memuat antara lain tentang:

- persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik, vokasi, atau profesi;
- tata cara pemberian gelar akademik, vokasi, atau profesi;
- persyaratan pemberian penghargaan di bidang akademik dan non akademik; dan
- bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan di bidang akademik dan non-akademik.

PENGELOLAAN PTS

18

Pengaturan pengelolaan PTS paling sedikit memuat mengenai:



1. otonomi perguruan tinggi swasta;



2. pola pengelolaan perguruan tinggi swasta;



3. tata kelola perguruan tinggi swasta; dan



4. akuntabilitas publik perguruan tinggi swasta.

- ◆ **otonomi di bidang akademik**, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - pendidikan;
 - penelitian; dan
 - pengabdian kepada masyarakat,
- ◆ **otonomi di bidang nonakademik** yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - organisasi;
 - keuangan;
 - kemahasiswaan;
 - ketenagaan; dan
 - sarana prasarana;



2 Pola Pengelolaan PTS

20

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

- status kepemilikan sarana dan prasarana PTS;
- pengelolaan sarana dan prasarana PTS (perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan);
- pendayagunaan sarana dan prasarana PTS;
- tata cara/SOP pengelolaan sarana dan prasarana PTS; dan
- hal lain tentang pengelolaan sarana dan prasarana PTS.

Pola Pengelolaan anggaran

- azas dan prinsip pengelolaan anggaran PTS;
- sistem dan mekanisme perencanaan anggaran PTS;
- sistem dan mekanisme penggunaan anggaran PTS;
- sistem akuntansi dan pelaporan anggaran PTS;
- audit pengelolaan anggaran PTS; dan
- hal lain tentang pengelolaan anggaran.



2 Pola Pengelolaan PTS

21

Pola Pengelolaan Kerja sama

- azas, prinsip, dan tujuan kerja sama bidang akademik dan non-akademik untuk pengembangan PTS;
- bentuk dan mekanisme kerja sama bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- hal lain tentang kerja sama.

Pola Pengelolaan Pendanaan dan kekayaan

- sumber penerimaan yang diperoleh PTS;
- pengeluaran penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTS;
- jenis kekayaan yang dikelola oleh PTS;
- pemanfaatan kekayaan yang dikelola oleh PTS; dan
- hal lain tentang pendanaan dan kekayaan.

Bentuk dan tata cara penetapan peraturan



1. Identitas PTS

- nama PTS dan nama badan penyelenggara;
- tempat kedudukan PTS dan badan penyelenggara
- tanggal, bulan, dan tahun pendirian PTS dan badan penyelenggara
- Riwayat singkat pendirian PTS;
- tanggal hari jadi (*dies natalis*) PTS
- lambang/logo:
- bendera PTS;
- himne dan/atau mars;
- busana akademik yang digunakan oleh pimpinan PTS, senat PTS, wisudawan, dan mahasiswa;
- hal lain tentang identitas



2. Visi, Misi, dan Tujuan

- visi merupakan arah dan cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan PTS;
- misi merupakan pernyataan mengenai tanggungjawab PTS yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk merealisasikan visi PTS; dan
- tujuan yang ingin dicapai oleh PTS dalam jangka waktu tertentu



3. Organisasi PTS

- unsur organisasi
- Jenis, Nama, dan Jumlah/susunan keanggotaan Organ/Unit Organisasi;
- Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Organ/Unit Organisasi
- Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota Organ/Unit Organisasi
- Persyaratan Pimpinan dan Anggota Organ/Unit Organisasi
- Tata Cara Penetapan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi



4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- status dosen dan tenaga kependidikan;
- perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara dengan dosen dan tenaga kependidikan;
- tata cara pengangkatan, pengembangan karir, pembinaan, dan pemberhentian;
- hak dan kewajiban, serta sanksi;
- jenjang jabatan akademik dosen;
- tata cara kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen;
- jenis jabatan tenaga kependidikan;
- tata cara kenaikan pangkat tenaga kependidikan;
- sistem remunerasi, dan
- hal lain tentang dosen dan tenaga kependidikan



5. Mahasiswa dan alumni

- persyaratan menjadi mahasiswa;
- hak dan kewajiban, serta sanksi bagi mahasiswa;
- kegiatan intra dan ekstra kurikuler;
- organisasi kemahasiswaan
- hubungan PTS dengan alumni;
- organisasi alumni (sebutan nama, singkatan, dan tujuan organisasi alumni); dan
- hal lain tentang kemahasiswaan dan alumni



4 Akuntabilitas PTS

27

Pengaturan Akuntabilitas PTS sesuai Pasal 33 PP No 4 Tahun 2014 diwujudkan oleh PTS melalui penunahan atas:

1. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin PTS dan izin program studi pada PTS yang ditetapkan oleh Menteri
2. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PTS, melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

HAL LAIN

Hal lain yang perlu diatur dalam statuta meliputi:

Ketentuan lain

- dasar perubahan statuta PTS
- keterlibatan pemimpin, Senat, dan Badan Penyelenggara dalam proses perubahan statuta
- tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta PTS;

Ketentuan Peralihan

- waktu penyesuaian peraturan yang telah ada pada statuta PTS setelah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan
- hal lain tentang ketentuan peralihan.


Ketentuan Penutup

- tanggal mulai berlaku peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS; dan
- pengesahan peraturan tentang statuta oleh pejabat yang berwenang

PROSES PENYUSUNAN STATUTA

29

Penyusunan Statuta PTS dilakukan oleh pemimpin PTS melalui tahap sebagai berikut:



PROSES PENYUSUNAN STATUTA

Penyusunan Rancangan Statuta PTS dilakukan dengan cara:

- menyusun organ pokok PTS;
- merumuskan Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS (akademik, non akademik, dan bidang lainnya);
- menyusun Peta Bisnis Proses PTS; dan
- menuangkan materi tersebut di atas kedalam rancangan Statuta PTS

Kewenangan Dalam Pengelolaan PTS

31

AKADEMIK

- Kurikulum;
- Proses Pembelajaran;
- Penilaian Pendidikan;
- Lulusan;
- Penelitian Ilmiah
- Publikasi Karya Ilmiah;
- Pengabdian Kepada Masyarakat;

NON-AKADEMIK

- Pendidik (Dosen/Instruktur);
- Tenaga Kependidikan;
- Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
- Prasarana dan Sarana;
- Keuangan dan Kekayaan;
- Kesejahteraan;
- Kerja sama;
- Sistem Informasi dan Komunikasi.

Contoh Cara penyusunan Kewenangan dan Peta Bisnis Proses

32

| No | URUSAN | Unsur Penyusun Kebijakan Nonakademik | | | | Unsur Pelaksana Akademik | | | Unsur Pengawas Bidang Akademik | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| | | PENGURUS BADAN PENYELENGGARA | | | | REKTOR/KETUA/DIREKTUR | | | SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA | | | | |
| | | MACAM KEWENANGAN | | | | | | | | | | | |
| | | Memutuskan | Mempertimbangkan | Menge-sahkan | Melak-sana-kan | Memu-tuskan | Mengu-sulkan | Melak-sana-kan | Memu-tuskan | Mem-pertim-bang-kan | Mengu-sulkan | Melak-sana-kan | |
| | BIDANG AKADEMIK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Identitas | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 4 | |
| 2 | Kurikulum | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | |
| | BIDANG NON AKADEMIK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendidik (dosen/ instruktur) | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | |
| 2 | Tenaga Kependidikan | dan seterusnya | | | | | | | | | | | |



TERIMA KASIH